



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR 29 TAHUN 2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA
KABUPATEN KUDUS**

BUPATI KUDUS,

- ang : a. bahwa dengan belum dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kudus perlu membentuk organisasi yang mempunyai tugas penyelenggaraan penanggulangan Bencana;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut, perlu membentuk Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati;
- gat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2008 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2008 Nomor 43, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2008 Nomor 89, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4952);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);

MEMUTUSKAN

an : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Bupati Kudus.

3. Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat Satlak PB adalah Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana.
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
5. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana.
- (2) Susunan Keanggotaan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB III

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Bagian Kosatu Kedudukan

Pasal 3

Satlak PB merupakan organisasi non struktural yang menyelenggarakan penanggulangan bencana yang dipimpin oleh seorang Ketua yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

Satlak PB mempunyai tugas :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; dan
- f. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 5

Satlak PB terdiri dari :

1. Unsur Pengarah; dan
2. Unsur Pelaksana.

Pasal 6

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Komandan Kodim 0722, dan Kepala Kepolisian Resor Kudus.
- (2) Tugas unsur pengarah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 terdiri dari :
 - a. Ketua Satuan Pelaksana;
 - b. Wakil Ketua Satuan Pelaksana
 - c. Ketua Pelaksana Harian;
 - d. Sekretaris;
 - e. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - f. Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan
 - g. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Ketua Satuan Pelaksana melaksanakan tugas Satlak PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Ketua Pelaksana Harian mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi, meliputi :
 - a. prabencana;
 - b. saat tanggap darurat; dan
 - c. pasca bencana.

Pasal 8

- (1) Ketua Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dijabat oleh Sekretaris Daerah.

- (2) Wakil Ketua Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah.
- (3) Ketua Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dijabat oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, dijabat oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat dan dibantu oleh Sekretaris Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi sebagai Sekretaris II.
- (5) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Seksi Kedaruratan dan Logistik, serta Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi, masing-masing dipimpin oleh seorang koordinator dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Ketua Pelaksana Harian dapat membentuk satuan tugas.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

Satlak PB dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

Pasal 11

Unsur Pengarah memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas unsur pelaksana.

Pasal 12

Ketua Satuan Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Anggota Satlak PB.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Satlak PBP) Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Satlak PB.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 3 Agustus 2009

BUPATI KUDUS,


MUSTHOFA

No	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	KEPALA KANTOR	
3.	KASUBBAG TU/KASI	
4.	LAINNYA	

kan di Kudus
gal 4 Agustus 2009

ARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



BADRI HUTOMO

DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2009 NOMOR 29